



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : UMAR FARUQ Bin SAMU'I
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun/ 13 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ratu Dibalau Lk II Rt 005 Kelurahan Way
Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kabupaten
Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 11 September 2014 Nomor : 347/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 September 2014 Nomor : 347/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkasa perkara atas nama terdakwa UMAR FARUQ Bin SAMU'I beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **UMAR FARUQ Bin SAMU'I**, bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **UMAR FARUQ Bin SAMU'I** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu bekas pakai ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa **UMAR FARUQ Bin SAMU'I** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **UMAR FARUQ Bin SAMU'I** bersama dengan Saudara SIGIT (Belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi DEDY SUKAWATI Bin MINTHO bersama dengan saksi SARJONO Bin SUGENG HARTOYO (*Keduanya anggota Polri*) sedang melakukan Razia di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan memberhentikananya lalu saksipun melakukan pengecekan kelengkapan surat menyurat kendaraan milik terdakwa serta dilakukan juga pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana kiri terdakwa 1 (Satu) Bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dan diakui terdakwa didapatnya dari Saudara SIGIT (*Belum tertangkap*) warga Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan memang sebelumnya terdakwa mengakui sempat memakai/ menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Hisapan bersama dengan Saudara SIGIT (*Belum tertangkap*) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Punggur guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak mempunyai/ memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika Golongan I ;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 128/IL-POL/1714/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh yang menimbang NOVIDA EKA PUTRI dan JAFRUDDIN dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang NOVIDA EKA PUTRI NIK.P.84647 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 0.30 (Nol Koma Tiga Nol) gram ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3471/IV/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt dan Tanti, S.T diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ABROR KUSAINI Bin AHMAD NASIRIN SAMU'I** bersama dengan Saudara SIGIT (Belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan Saudara SIGIT (Belum tertangkap) daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan *Penyalah guna Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dari daerah Bandar Lampung pergi menuju daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di kontrakan Saudara SIGIT (Belum tertangkap) sesampainya disana terdakwa disugahi narkotika Jenis Shabu-Shabu beserta alat hisapnya (BONG) oleh Saudara SIGIT (Belum tertangkap). Pada awalnya terdakwa menolak ajakan Saudara SIGIT (Belum tertangkap) namun karena terus dipaksa akhirnya terdakwa mau dan memakainya sebanyak 5 (Lima) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa merasakan pusing dikepala belakang. Setelah itu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Saudara SIGIT (Belum tertangkap) menitipkan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipakai tersebut untuk diserahkan kepada Saudara HOLIC yang beralamat di daerah Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos selanjutnya terdakwa tertangkap razia oleh saksi DEDY SUKAWATI Bin MINTHO bersama dengan saksi SARJONO Bin SUGENG HARTOYO (*Keduanya anggota Polri*) di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan pada waktu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan didalam kantong celana kiri terdakwa 1 (Satu) Bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu ;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak mempunyai/ memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hasil Test Urine An. UMAR FARUQ Bin SAMU'I tersebut, oleh Kepala Instansi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya dengan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/2127/LAB-RSUD-DSR/V/2014, tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. EMMY WAHYUNI, MSi., Med., SpPK diperoleh hasil bahwa berdasarkan Hasil Test Urine An. UMAR FARUQ Bin SAMU'I yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Hasil Test Urine An. UMAR FARUQ Bin SAMU'I tersebut telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamin yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. DEDI SUKAWATI Bin MINTHO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briпка Sarjono dan Briпка Ari Sulistiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan operasi surat-surat kendaraan bermotor, karena curiga dengan tingkah laku terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap habis menggunakan shabu-shabu bersama dengan temannya yang bernama Sigit (DPO) di daerah Kecamatan Gunung Sugih ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. SARJONO Bin SUGENG HARTOYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Dedi Sukawati dan Bripka Ari Sulistiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan operasi surat-surat kendaraan bermotor, karena curiga dengan tingkah laku terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap habis menggunakan shabu-shabu bersama dengan temannya yang bernama Sigit (DPO) di daerah Kecamatan Gunung Sugih ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa UMAR FARUQ Bin SAMU'I** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sigit (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dari daerah Bandar Lampung pergi menuju daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di kontrakan Saudara Sigit (DPO) sesampainya disana terdakwa disuguhi narkotika Jenis Shabu-Shabu beserta alat hisapnya oleh Saudara Sigit (DPO). Pada awalnya terdakwa menolak ajakan Saudara Sigit (DPO) namun karena terus dipaksa akhirnya terdakwa mau dan memakainya sebanyak 5 (Lima) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa merasakan pusing dikepala belakang ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Saudara Sigit (DPO) menitipkan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipakai tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Holic (DPO) yang beralamat di daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Asto Mulyo ada razia terhadap kendaraan bermotor dan pada waktu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan didalam kantong celana kiri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Punggur beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/2127/LAB-RSUD-DSR/V/2014, tanggal 02 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr. EMMY WAHYUNI, Msi, Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamin ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 347 F/VI/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTRI HERYANNI, S.Si.Apt, TANTI, S.T selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes urin Nomor : 441/2127/LAB-RSUD-DSR/V/2014, tanggal 02 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, M.Si, Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sigit (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma ;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dari daerah Bandar Lampung pergi menuju daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di kontrakan Saudara Sigit (DPO) sesampainya disana terdakwa disugui narkotika Jenis Shabu-Shabu beserta alat hisapnya oleh Saudara Sigit (DPO). Pada awalnya terdakwa menolak ajakan Saudara Sigit (DPO) namun karena terus dipaksa akhirnya terdakwa mau dan memakainya sebanyak 5 (Lima) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa merasakan pusing dikepala belakang ;
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Saudara Sigit (DPO) menitipkan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipakai tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Holic (DPO) yang beralamat di daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ;
- Bahwa benar pada saat melintas di Jalan Raya Asto Mulyo ada razia terhadap kendaraan bermotor dan pada waktu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan didalam kantong celana kiri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Punggur beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/2127/LAB-RSUD-DSR/V/2014, tanggal 02 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Tengah dr. EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **UMAR FARUQ Bin SAMU'I** dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sigit (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma dan awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dari daerah Bandar Lampung pergi menuju daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di kontrakan Saudara Sigit (DPO) sesampainya disana terdakwa disugahi narkotika Jenis Shabu-Shabu beserta alat hisapnya oleh Saudara Sigit (DPO). Pada awalnya terdakwa menolak ajakan Saudara Sigit (DPO) namun karena terus dipaksa akhirnya terdakwa mau dan memakainya sebanyak 5 (Lima) kali hisapan dan selanjutnya terdakwa merasakan pusing dikepala belakang. Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Saudara Sigit (DPO) menitipkan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipakai tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Holic (DPO) yang beralamat di daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos. Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Asto Mulyo ada razia terhadap kendaraan bermotor dan pada waktu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan didalam kantong celana kiri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Punggur beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/2127/LAB-RSUD-DSR/V/2014, tanggal 02 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr. EMMY WAHYUNI, Msi, Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 03 Methamphetamine Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Sigit (DPO) dan terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma di daerah Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di kontrakan Saudara Sigit (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **UMAR FARUQ Bin SAMU'I** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR FARUQ Bin SAMU'I** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **7 Oktober 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn.

EVA SUSIANA, S.H.M.H

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H., M.H.

'Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)